

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Anak dalam suatu keluarga merupakan generasi penerus keturunan yang merupakan karunia dan sekaligus amanah dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan anak sangat penting sebagai generasi penerus yang dipersiapkan untuk menerima tonggak estafet kepemimpinan pada masa yang akan datang. Untuk mendapatkan generasi yang berkualitas, maka setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Sehubungan dengan itu, orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada nilai-nilai kehidupan.

Pertanggungjawaban bagi terpenuhinya hak-hak anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah serta Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak masih dalam kandungan hingga anak tersebut mencapai dewasa. Namun, tidak semua anak mendapatkan perlindungan untuk penghargaan atas haknya tersebut, karena masih

¹ Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

banyak anak yang terenggut haknya bahkan hak untuk hiduppun direnggut secara paksa oleh orang tuanya sendiri dengan cara mengaborsi kandungan sendiri.

Aborsi secara bahasa berarti pengguguran kandungan, keguguran kandungan, atau membunuh janin². Membunuh merupakan tindakan yang paling dilarang atau dilaknat oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 93



“dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Para ulama (*fuqaha*) mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa, *fuqaha* membagi pembunuhan menjadi dua bahagian yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan, sedangkan ketika membicarakan tentang aborsi para *fuqaha mazhab*, menggunakan istilah “*isqat al-hamli*, yang dalam hukum islam diartikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi sebelum waktunya (sebelum keluar secara alamiah)³.

Fakta di lapangan menunjukkan jumlah kasus aborsi yang terus meningkat. Data WHO (*World Health Organization*) memperkirakan pertahun di Asia Tenggara sebanyak 4.200.000 kasus aborsi, di Indonesia terjadi sekitar 750.000 sampai

²Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ictar baru Van Hove, hlm 7.

³Logcit.

1.500.000 kasus. Dari jumlah tersebut 2.500 di antaranya berakhir dengan kematian ibu⁴. Dari data penelitian, sebagaimana yang dilaporkan oleh Azrul Azwar, sebagai Ketua Pengurus Harian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), menunjukkan bahwa angka kematian akibat aborsi yang tidak aman yaitu dengan melakukan minum jamu, dukun, dan sebagainya masih tergolong tinggi. Bahkan menurut pendapatnya, angka aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta pertahun. Diantaranya merupakan kematian ibu hamil yang mencapai 11-13% yang disebabkan aborsi.⁵ Sementara berdasarkan prediksi *BKKBN*⁶ terjadi sekitar 2.000.000 sampai 2.500.000 kasus aborsi di Indonesia setiap tahunnya⁷. Dapat dikatakan ada sekitar 2.000.000 sampai 2.500.000 nyawa yang dibunuh secara keji setiap tahunnya tanpa ada yang tahu.

Dalam peraturan di Indonesia pada dasarnya melarang dilakukannya tindakan aborsi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346 telah ditegaskan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Jelas hukumnya apabila melakukan tindakan aborsi baik bagi pelakunya maupun dari pihak yang mendukung terlaksananya aborsi, misalnya dokter, bidan dan dukun beranak, begitu juga Undang-

⁴ Maria Ulfah Anshor, Wan Nendra, Surusin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Konteporer*, 2002, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm xxxi

⁵ *Ibid*, hlm 2.

⁶ BKKBN (badan kependudukan dan keluarga berencana nasional) adalah lembaga pemerintah non departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

⁷ <http://aborsi.org/statistik.htm>, diakses pada hari kamis tanggal 26 februari 2015.

Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada Pasal 75 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi”, berbeda dengan halnya tentang kedaruratan medis, dan korban perkosaan. Dalam Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan Pemerinatah tersebut disahkan dengan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 21 Juli 2014. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun terdapat pro dan kontra tentang aborsi, secara jelas dan tegas Undang-Undang menyatakan bahwa pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang, namun tetap saja dalam kenyataan sekarang ini, aborsi tetap marak dengan berbagai cara dan alasan yang mendasarinya.

Terlepas dari hukum formal yang mengatur, aborsi tidak dapat dipisahkan dari persoalan-persoalan yang terkait dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat, karena agama memiliki prinsip yang universal dalam fenomena kehidupan umat manusia, agama juga memuat doktrin-doktrin yang secara tegas memberikan pembelaannya terhadap hak-hak hidup manusia. Indonesia sebagai sebuah Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tentu nilai-nilai dan aturan-aturan keagamaan kerap menjadi pertimbangan dalam memandang sesuatu, termasuk praktik aborsi. Dari sinilah, kenapa kemudian sebagian besar masyarakat Indonesia kerap mempertanyakan bagaimana hukum aborsi menurut ajaran Islam.

Sebagai lembaga keagamaan resmi Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menaungi kepentingan umat menfatwakan bahwa aborsi itu dilarang yaitu pada fatwa Nomor 4 tahun 2005, terkecuali menyelamatkan nyawa ibu. Tidak ada tindak lanjut mengenai penjelasan yang terkait dengan hak dan kesehatan reproduksi sehingga tanggapan terhadap aborsi memerlukan suatu pemahaman yang obyektif antara doktrin-doktrin agama dan tuntutan kebutuhan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari penyelamatan manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia fatwa MUI masih memiliki kekuatan hukum. Artinya, fatwa MUI tetap menjadi pegangan dan pertimbangan bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Saat yang bersamaan, keberadaan Undang-undang memiliki kekuatan yang mengikat karena Indonesia adalah Negara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, aborsi adalah perbuatan hukum yang dilarang bahkan dikategorikan sebagai tindak pidana kepada pelaku dan orang yang membantu dan melakukannya dikenai hukuman, walaupun masyarakat telah mengetahui ketentuan tersebut, tindakan aborsi tetap dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa tentang perbandingan antara PP nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dengan fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi dan mengangkatnya kedalam karya tulis ilmiah yang berjudul : **“HAK-HAK KEPERDATAAN TERHADAP TINDAKAN ABORSI (ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN FATWA**

MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan agar pembahasan materi ini terarah dan tidak mengambang pada materi lain, penulis perlu membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas. Adapun permasalahan yang dapat diangkat adalah:

1. Bagaimanakah pandangan hukum islam tentang aborsi?
2. Bagaimana perbandingan pembolehan tindakan aborsi dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi?
3. Bagaimanakah hak keperdataan anak sebagai akibat tindakan aborsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Pandangan hukum Islam tentang Aborsi.
2. Perbandingan pembolehan tindakan aborsi dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi.
3. Hak keperdataan anak sebagai akibat tindakan aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c) Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis:

- a) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat banyak maupun individu ataupun pihak-pihak yang berkepentingan,
- b) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana pembolehan tindakan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan agama.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang

suatau objek penelitian. Dalam melakukan penelitian dilakukan beberapa metode untuk memudahkan dan mencari data serta informasi yang diperlukan serta dapat dipertanggung jawabkan validitasnya. Penulis melakukan penelitian dengan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁸, yang menekankan pada materi hukum yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan literatur yang mengenai pokok masalah yang dibahas. Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu diperlakukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksakan penelitian ini, yakni :

1. Pendekatan Masalah

Jonhy Ibrahim dalam bukunya Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan⁹. Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan¹⁰. Menurut Peter Mahmud marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historial approach*), pendekatan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2006, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Bayu Media, Malang, hlm.299.

¹⁰ *Ibid*, hlm 300.

perbandingan (*comperative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹¹. Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan pemerintah seperti peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi serta fatwa MUI no 4 tahun 2005 tentang aborsi.

Bila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru¹².

3. Sumber dan Jenis Data

Guna menjawab permasalahan yang telah diungkapkan diatas dan demi kesempurnaan penulisan, maka perlu diperlukan suatu data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Kencana, Jakarta, hlm 93.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Metode Penelitian*, 2010, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 133.

- a. Buku-buku perpustakaan pusat Universitas Andalas.
- b. Buku-buku perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Buku-buku perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Amirudin Dan Zainal Asikin, dalam penelitian hukum normatifnya hanya dikenal data sekunder saja¹³. Jenis datanya (bahan hukum) adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan untuk menunjang data adalah berupa Undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah menjadi hukum positif di Indonesia yang menjadi acuan dalam masalah ini yang terdiri atas :

- 1) Al-Qur'an dan Hadist
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- 6) Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.
- 7) Fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi

¹³ *Ibid*, hlm 31.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku hukum, artikel dari berbagai majalah, juga yang diperoleh melalui internet, skripsi, tesis, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji¹⁴.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia sebagai pedoman dalam penyusunan karya tulis ilmiah¹⁵.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan metode dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

¹⁴ *Ibid*, hlm 32.

¹⁵ *logcit*.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data.

Untuk itu digunakan beberapa cara, yaitu:

- 1) Editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, atau informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis, kemudian disusun data-data tersebut kedalam pembahasan¹⁶.
- 2) Coding, yaitu dengan memberi tanda-tanda/kode-kode tertentu setelah data-data diedit untuk memudahkan dalam menganalisa data.

b. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis data kuantitatif, artinya uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika) atau rumus statistic, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan termasuk data yang penulis peroleh dari berbagai literatur sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang sangat logis yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, 1984, UI Press, Jakarta, hlm 168-169.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam penulisan ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis. Dengan mengelompokkannya ke dalam 4 (empat) bab. Bab-bab yang dimaksudkan terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini diuraikan tinjauan umum mengenai pengertian aborsi, macam-macam aborsi, faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi, kaitan indikasi kedaruratan medis dengan aborsi. Selain itu juga dibahas mengenai pengertian hak-hak keperdataan serta jenis-jenis hak keperdataan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan pandangan hukum Islam terhadap aborsi, persamaan dan perbedaan dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dan fatwa majelis ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi serta hak keperdataan anak sebagai akibat tindakan aborsi

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap masalah yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

